



BUPATI GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 30 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN  
PENYEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2020-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan penyediaannya untuk mencapai *Universal Access* pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 akhir RPJMD Kabupaten Gorontalo Utara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 2020-2023;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

KADIS PERKIM	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
				

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

KADIS PERKIM	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
				

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6405);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

KADIS PERKIM	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
				

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

18. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019-2023;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Kerja Sama Sistem Penyediaan Air Minum;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 243;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD-SDGs) Provinsi Gorontalo
  2. Pedoman Umum Pengelolaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun 2020;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2020-2023

KADIS PERKIM	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
				

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sebagai pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar pemerintahan berjalan dengan baik.
5. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD-AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan khususnya pada tujuan 6 SDGs perihal mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua serta sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua pada tahun 2030.
6. Sumber air minum yang layak adalah air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan memenuhi syarat kualitas air minum yaitu bebas dari kontaminasi bakteri faecal maupun kimiawi yang ditetapkan sesuai standar kualitas air minum nasional. Sumber air minum layak terbagi menjadi dua yaitu

KADIS PERKIM	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
				

Layak Terbatas (*Limited Acces*) (Penduduk yang sudah mendapatkan air dari sumber layak namun waktu tempuh mengumpulkan air lebih dari (>) 30 menit) dan Layak Oasar (Penduduk yang sudah mendapatkan air dari sumber layak dengan waktu tempuh mengumpulkan air kurang dari atau sama dengan (s) 30 menit). Jenis-jenis akses layak yaitu : Jaringan Perpipaan (perpipaan, kran umum), Bukan Jaringan Perpipaan (sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, air yang dijual eceran atau keliling dan penampungan air hujan), air kemasan dan air isi ulang masuk dalam kategori beverages, air kemasan dan air isi ulang dikatakan sebagai sumber air minum layak apabila sumber air untuk mandi, masak, cuci, keperluan higienis dan lain-lain berasal dari sumber air minum layak.

7. Sumber air minum tak layak adalah sumber air yang tidak terlindung seperti sumur dan mata air tidak terlindungi.
8. Akses Aman (*Safely Managed*): Penduduk yang sudah memiliki fasilitas sanitasi sendiri dengan leher angsa dan disalurkan ke tangki septik yang disedot minimal 5 tahun sekali atau ke IPAL.
9. Sanitasi yang layak terbagi dua, yaitu : Akses Bersama (untuk perkotaan, penduduk yang menggunakan akses bersama (bukan umum) dengan leher angsa dan dilengkapi tangki septik; untuk perdesaan, penduduk yang menggunakan akses bersama (bukan umum) dengan leher angsa namun masih mungkin bangunan bawah cubluk/lubang tanah). Akses Dasar (untuk perkotaan, penduduk yang menggunakan dan memiliki akses sendiri dengan leher angsa dan dilengkapi tangki septik; untuk perdesaan, penduduk yang menggunakan dan memiliki akses sendiri dengan leher angsa namun masih mungkin bangunan bawah cubluk/lubang tanah).

KADIS PERKIM	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
				

10. Sanitasi yang tidak layak terbagi menjadi dua, yaitu :  
 BABS Tertutup/Terselubung (Penduduk yang mempunyai fasilitas BAB tapi tidak disalurkan ke unit pengolahan, dibuang langsung ke sungai, kolam, sawah dll). Akses Belum Layak : Penduduk yang menggunakan fasilitas umum, mempunyai fasilitas BAB tapi bukan leher angsa, khusus perkotaan jika sudah leher angsa tapi pengolahannya cubluk/lubang tanah.
11. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
12. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta.
13. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk peningkatan akses air minum adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan.
14. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk peningkatan akses sanitasi adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi aman termasuk layak, perkotaan dan perdesaan.
15. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
16. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.
17. Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60%, dan tersedianya sistem air limbah

KADIS PERKIM	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
				

skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 50%.

18. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
20. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang dan menentukan tujuan pembangunan.
21. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
22. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
23. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan

KADIS PERKIM	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
<i>J.</i>	<i>J.</i>	<i>X</i>	<i>J.</i>	

(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

25. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
26. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
27. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar;
28. AMPL adalah singkatan dari Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.
29. Pamsimas adalah singkatan dari Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
32. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan teknis operasional kurun waktu satu tahun yang merupakan penjabaran RPJMD.

KADIS PERKIM	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
JP	8	X	y	

33. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo Utara untuk periode 5 tahun.
34. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo Utara untuk periode 5 tahun.

## BAB II

### PERAN, FUNGSI DAN KEDUDUKAN RAD-AMPL KABUPATEN GORONTALO UTARA 2020-2023

#### Pasal 2

RAD-AMPL Tahun 2020-2023 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas Daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama tahun 2020 - 2023 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

#### Pasal 3

RAD-AMPL Tahun 2020-2023 berfungsi sebagai:

- a. Instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah;
- b. Rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;
- c. Media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS kedalam program/kegiatan OPD yang menangani bidang AMPL; dan
- d. Acuan pengalokasian APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL.

KADIS PERKIM	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
				

Pasal 4

RAD-AMPL Tahun 2020-2023 yang disusun berdasarkan RPJMD untuk mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional 2023 dan target SPM bidang air minum dan sanitasi 2020 menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja OPD, dan APBD Kabupaten Gorontalo Utara sampai dengan 2023.

BAB III

PELAKSANAAN RAD-AMPL TAHUN 2020-2023

Pasal 5

Pelaksanaan RAD-AMPL Tahun 2020-2023 adalah melalui RKPD, Renja OPD, APBD, serta dapat melalui integrasi RAD-AMPL ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan RAD-AMPL Tahun 2020-2023 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2023, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja OPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL.
- (3) OPD penanggung jawab, Program, indikator, target kinerja dan kerangka pendanaan RAD-AMPL Tahun 2020-2023 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD-AMPL

TAHUN 2020-2023

KADIS PERKIM	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
				

Pasal 7

Pemantauan dan Evaluasi RAD-AMPL sebagai berikut:

- a. Pemantauan pelaksanaan RAD-AMPL dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun;
- b. Evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan;
- c. Hasil pemantauan dan evaluasi RAD-AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik;
- d. Kepala OPD melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD-AMPL yang menjadi tanggungjawab OPD masing-masing;
- e. Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, kepala OPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan;
- f. Kepala OPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD-AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Perumahan rakyat, kawasan pemukiman dan pertanahan;
- g. Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD-AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan Daerah;
- h. Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut;
- i. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Perumahan rakyat, kawasan pemukiman dan pertanahan melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD-AMPL;
- j. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Perumahan rakyat, kawasan

KADIS PERKIM	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
				

pemukiman dan pertanahan menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala OPD teknis;

1. Kepala OPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Perumahan rakyat, kawasan pemukiman dan pertanahan; dan
1. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Perumahan rakyat, kawasan pemukiman dan pertanahan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

## BAB V

### PENDANAAN

#### Pasal 8

- (1) Pendanaan pelaksanaan RAD-AMPL Tahun 2020-2023 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pendanaan pelaksanaan RAD-AMPL Tahun 2020-2023 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBN dan APBD, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL Tahun 2020-2023 dengan dana di luar APBN dan APBD maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dan Perangkat Daerah teknis terkait.


KADIS PERKIM	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
				

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang  
Pada tanggal 14 October 2020  
BUPATI GORONTALO UTARA,

  
INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang  
Pada tanggal 14 October 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

  
RIDWAN YASIN, S.H., M.H.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19650423 199303 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020 NOMOR ..... 440

KADIS PERKIM	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
				